



PUTUSAN

Nomor 1324/Pdt.G/2023/PA.Tnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung, 21 Januari 2002, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman diKota Bandar Lampung, Propinsi Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Setiady Rosasi, S.H., Advokat yang berkantor di Advokat/pengacara Pada Kantor Hukum penta Peturun & Partners Beralamat Di Jl Purnawirawan Raya No.1 Rt/lingkungan : Xi/i, Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat,
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lampung, 06 Juni 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Sebelumnya Bertempat Tinggal Di Kediaman Bersama Penggugat Dan Tergugat, Di Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung Dan Saat Ini Di Ketahui Oleh Penggugat Bertempat Tinggal Dikediaman Kakak Kandung Tergugat Bernama Kabupaten Pesawaran Propinsi Lampung sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1324/Pdt.G/2023/PA.Tnk, tanggal 29 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan akad nikah pada hari Minggu/AHAD Tanggal 25 Juli 2021 dengan maskawin emas 10 (sepuluh) gram, uang tunai Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Seperangkat Alat Shalat yang selanjutnya pernikahan tersebut telah dicatat oleh dan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah No. 215/31/VII/2021 yang dikeluarkan pada Tanggal 26 Juli 2021;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat didasarkan atas suka sama suka, Penggugat bersetatus sebagai Perawan dengan dan Tergugat berstatus sebagai Jejaka dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sigat ta'lik talak yang isinya sebagaimana tercantum didalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat yang beralamat sekira di Desa Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung selama lebih kurang 45 (empat puluh lima) hari yang selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup Rukun dan Harmonis sebagaimana hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak yakni : ANAK , yang berumur 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan, jenis kelamin Laki-Laki lahir Pada tanggal 16 Mei 2022 yang

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomo 1324/Pdt.G/20231PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1871-LT-21082023-0042;

5. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup baik Rukun dan Harmonis, walaupun ada masalah Penggugat mencoba mengatasinya sebagaimana semestinya, namun sekira awal bulan oktober tahun 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain : - Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami yang mana Tergugat memiliki kewajiban untuk melindungi Penggugat sebagai isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya namun Tergugat mengabaikan kewajibannya tersebut dengan menggantungkan keperluan rumah tangganya kepada orangtua Penggugat; - Tergugat telah melanggar Sigat Ta'lik talak dengan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari 12 (dua belas) bulan berturut-turut serta mengabaikan Penggugat untuk proses kelahiran Tergugat untuk kelahiran anak Tergugat dengan Penggugat yang bernama ANAK yang merupakan kewajiban Tergugat sebagai calon ayah kandung ; - Tergugat telah mengucapkan Talak kepada Penggugat pada tanggal 23 Maret 2022 yang selanjutnya dinyatakan dalam Surat Pernyataan Cerai Tergugat kepada Penggugat tertanggal 27 Mei 2022;
6. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sejak bulan Oktober Tahun 2021 hingga sekarang lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal atau berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya yang selanjutnya diketahui Tergugat bertempat tinggal di rumah Kakak Kandungnya yang bernama bernama XXXXX dan beraktivitas di desa Sidodadi, Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Propinsi Lampung dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomo 1324/Pdt.G/20231PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
9. Bahwa anak kandung Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.
10. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Karang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal pada Tanggal 26 Juli 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah No. 215/31/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung putus karena perceraian;
3. Menetapkan hak atas pengasuhan (hak pemeliharaan) pada anak dibawah pengasuhan dan pemeliharaan diberikan kepada Penggugat yaitu: ANAK , yang berumur 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan, jenis kelamin Laki-Laki lahir Pada tanggal 16 Mei 2022 ;
4. Menetapkan biaya yang timbul atas perkara ini menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomo 1324/Pdt.G/20231PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir mengikuti persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersatu kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan upaya tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi. Bahwa mediasi telah dilaksanakan dengan mediator Dhika Amal Fathul Hakim, S.H. C.M. dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 21 September 2023 mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mendamaikan para pihak;

Bahwa, oleh karena tidak tercapai perdamaian, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat .

Bahwa, oleh karena tidak tercapai perdamaian, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat .

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 5 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAMKONVENSI.

1. Benar bahwa saya muhamad khojin benar telah menikah dengan laila nisvi khumairoh pada hari minggu /ahad tanggal 25 juli 2021 dihadapan pegawai pencatat nikah (PPN) KUA kecamatan kemiling kota Bandar lampung.
2. Benar saya telah mengucapkan sigat ta'liq talak.
3. Benar seperti yang telah disampaikan bahwa setelah kami menikah, kami tinggal dirumah orangtua saya kurang lebih 45 (empat puluh lima) hari, setelah itu atas permintaan orangtua istri kami berdua tinggal dirumah orangtua istri saat dimana istri mulai hamil dengan alasan orangtua tidak tega melihat istri ketika mulai nyidam hamil karena tidak mau makan dan dalam rangka untuk memberikan yang terbaik untuk istri dari sisi kesehatan dan nutrisi untuk bumil dan agar supaya ketika istri ada apa-apa dengan kandungannya, kontrolnya mudah dan mendapatkan perawatan yang terbaik dimana kita ketahui bersama bahwa fasilitas kesehatan dikota lebih

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomo 1324/Pdt.G/20231PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjamin dari desa, dari situ pula saya mengamini apa yang diinginkan orangtua kami dengan berfikir positif bahwa untuk kemaslahatan bumi dan calon bayi dan keluarga kami.

4. Benar kami telah dikarunia anak 1 (satu) yang bernama ANAK.
5. Benar awalnya hubungan rumah tangga kami cukup baik, rukun dan harmonis, setelah istri hamil 1 bulan jalan dua bulan berlanjut sampai dibulan oktober perubahan sikap istri yang benar-benar membuat saya selaku suami bingung, ketika ada masalah istri ditanya enggan menjawab apa gerangan yang membuat sikapnya berubah, setiap kali ditanya tidak mau menyampaikan apa masalahnya, bahkan saya pun berulang kali bertanya kepada orangtua istri (kami) gerangan ada masalah apa? Jika memang orangtua tau saya minta dikasihtau, namun nihil juga, orangtua pun juga tidak tahu. Orangtua istri (kami) baik bapak maupun ibu hanya menyampaikan bahwa sikap istri ini adalah bawaan bayi, sebab dulu ketika ibunya hamil anaknya (istri) sikapnya pun tak jauh beda, ada perasaan benci luar biasa kepada bapaknya, bahkan tiap kali ibunya melihat wajah bapaknya pasti langsung muntah-muntah. Dari keterangan orangtua tersebut, saya selaku suami sedikit cukup lega dan berfikir positif thinking kalo suasana ini akan segera membaik seiring berjalannya waktu. Kalo dibilang ada perselisihan iya saya benarkan namun kalo dibilang sering tida saya benarkan, bahkan pertengkaran pun nyaris tak ada. Sebab istri tiap kali ditanya ada masalah apa sebenarnya, istri tidak mau menjawab, kalo ada masalah ayo kita musyawarahkan dengan baik-baik, kalo saya selaku suami ada salah minta tolong ditunjukkan dimana letak kesalahannya, agar saya selaku suami berusaha memperbaikinya. Namun istri pun enggan menjawab. Saya selaku suami sudah berusaha sabar dalam menghadapi masalah yang kami alami agar suasana tetap membaik dan segera ada solusinya.
- Dalam poin ini sangkaan yang dituduhkan tidak benar yang mulia hakim, saya senantiasa berusaha yang terbaik untuk istri saya, saya senantiasa selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk istri saya yang mulia, melindungi istri saya, contohnya saat istri saya dituduh oleh dosennya kalo istri tidak segera datang ke jogja karena malu dikira hamil diluar nikah, saya langsung jelaskan bahwa kandungan istri saya adalah hasil

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomo 1324/Pdt.G/20231PA.Tnk



dari pernikahan yang sah dan saya klarifikasi kepada dosennya, saya temui dosen tersebut dan akhirnya dosen tersebut pun minta maaf kepada saya, istri dan keluarga kami. Dalam poin ini tuduhan bahwa saya tidak memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dengan kemampuannya dan dituduhkan mengabaikan kewajibannya ini tidak benar yang mulia; yang benar adalah saat itu kondisi keuangan saya sedang tidak stabil dan dibarengi pula bulan-bulan itu sedang dalam keadaan Covid sebagaimana yang mulia ketahui bersama bahwa Indonesia baru dinyatakan bebas covid 19 oleh pemerintah pada tanggal 21-06-2023 seperti yang dilansir oleh CNBC Indonesia (Media Online). kebetulan dibulan juli sampai bulan November 2021 di Indonesia sedang marak-maraknya virus Covid 19 yang melanda di Indonesia khususnya di wilayah Bandar Lampung. Saya berfikir lebih baik dan utama menjaga diri dan keluarga dari penyakit (Covid 19) dengan cara bekerja dirumah agar kami sekeluarga terhindar dari virus Covid 19 tersebut. Dengan situasi kondisi yang seperti itu pun saya selaku suami tidak serta merta berpangku tangan kepada orangtua istri yang mulia, saya membantu apa kadarnya yang bisa saya lakukan diwarung orangtua yang mulia. Mungkin saat itu menurut pandangan istri penghasilannya dirasa kurang bisa mencukupi kebutuhan keluarga kami, namun bukan berarti saya selaku suami tidak menjalankan kewajiban saya untuk berusaha / ikhtiar menafkahi istri saya yang mulia, akan tetapi saat itu kemampuan saya untuk memberikan nafkah baru sebatas itu yang mulia.

- Tidak benar yang mulia tuduhan bahwa saya tidak memberi nafkah wajib kepada istri lebih dari 12 bulan berturut-turut yang mulia. Sebelum saya menjawab lebih lanjut tuduhan istri, bukankah ada syarat istri yang berhak mendapatkan nafkah seperti yang dilansir buku perkawinan idaman oleh Syaikh Mahmud al-mashri, bahwa ada beberapa syarat yang harus terpenuhi agar istri bisa mendapatkan haknya (nafkahnya)
 1. Akad nikah harus sah dan benar
 2. Istri harus menyerahkan diri kepada suaminya.
 3. Istri memberi kesempatan kepada suaminya untuk menggaulinya.
 4. Istri tidak menolak jika diajak pindah oleh suaminya kemanapun ia mau.

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomo 1324/Pdt.G/20231PA.Tnk



5. Istri layak dan bisa digauli.

Kalau poin 2-5 tidak terpenuhi apakah suami (saya) masih berkewajiban memberi nafkah kepada istri yang mulia? Apakah istri masih berhak menuntut haknya kepada saya (suami) sementara istri tidak melaksanakan kewajibannya melayani suaminya (seperti yang tertera pada poin 3 yaitu: Istri memberi kesempatan kepada suaminya uantuk menggaulinya.

Sedangkan Syaikh Mahmud Al-Mashri mengatakan jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka nafkah istri hukumnya tidak wajib.

Adapun tuduhan bahwa saya (suami) telah mengabaikan istri untuk proses kelahiran anak pun tidak dibenarkan, saya selalu menanyakan bagaimana keadaan istri kepada keluarga istri kapan waktu dan tanggal diperkirakan akan proses persalinan, bahkan begitu saya menamatkan informasi kalo istri saya mau lahiran pun saya datang kerumah dan ingin mendampingi proses kelahiran anak kami, namun orangtua istri mencegah saya untuk mendampingi proses kelahiran anak kami dengan alasan biar kami saja yang menjaganya. dan saya pun memberikan uang kepada orangtua istri (kami) untuk biaya persalinan anak kami.

- Saya benarkan bahwa saya telah mengucapkan talak kepada istri pada tanggal 23 maret 2022 dikarenakan emosi dimana saat saya mencoba mengunjungi kost yang disewanya dimalam hari sampai saya tunggu jam 24.00 ndak kunjung ketemu dan istri tidak ada dikostnya, saat saya Tanya keteman kostnya info yang saya dapat justru: istri sedang menginap dikost temannya. Terlebih ketika saya telpon istri, dimana sekarang, bagaimana keadaannya jawabannya kurang mengenakan hati, dalam keadaan yang serba bingung, sedih, merasa tanggung jawab kepada istri dan orangtua kami (Mertua) ketika saya coba tanya hubungan keluarga kita mau dibawa kemana? Mau diteruskan atau disudahi? Justru jawabnya sudah. Dari jawaban istri tersebut lah yang membuat saya kurang bisa mengontrol emosi sampai mengucapkan kata talak. Setelah kejadian itu yang mulia hakim, satu minggu saya merenung dan saya merasa menyesali apa yang telah saya ucapkan, lalu saya mencoba mendatangi lagi kost istri, saya ajak rujuk kembali, istri belum berkenan. Singkat cerita Setelah anak kami lahir saya

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomo 1324/Pdt.G/20231PA.Tnk



diundang oleh keluarga istri dalam rangka islah, namun pada akhirnya istri masih belum mau saya ajak rujuk kembali, saat itu pula saya dipaksa untuk menulis kalimat cerai oleh keluarga istri meski berulang kali saya sampaikan bahwa saya tidak mau menulis surat cerai tersebut seperti yang termaktub tanggal 27 Mei 2022, karena saya masih ingin memperbaiki pernikahan kami berdua. Kasihan anak kami yang mulia harus menjadi korban broken home atas kesalahan kami yang mulia.

Harapan saya yang mulia dalam persidangan ini, saya berharap diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan serta memperbaiki pernikahan kami yang mulia.

6. Saya selalu berusaha bersilaturahmi kerumah istri minimal sebulan sekali, memperbaiki silaturahmi dengan orangtua (mertua) sekaligus memberi nafkah untuk anak kami, dan beberapa kali saya sampaikan kepada ibu agar di ijin kembali saya untuk memperbaiki kesalahan dan memperbaiki pernikahan kami, mengingat ada anak yang sangat membutuhkan kasih sayang kedua orangtuanya, hal yang demikian saya lakukan karena ketika istri dirumah, istri susah untuk ditemui, diajak bermusyawarah untuk memperbaiki pernikahan ini, ketika istri tidak dirumah pun susah untuk dihubungi.
7. **MASIH ADA HARAPAN !!!** sampai saat ini saya masih terus Berdo'a dan Berharap kepada Allah SWT agar Allah Berkenan Dan Ridho Membuka Pintu Hidayah Dan Pintu Hati Istri Saya (XXXXX), Bapak Ibu Mertua Saya, supaya kami bersatu kembali membina rumah tangga yang lebih baik lagi dari yang kemaren, bersama-sama merawat menjaga dan mendidik anak kami.
8. Belum berhasil dan akan berhasil.
9. Anak ikut saya (TERGUGAT) selaku bapak kandungnya.
10. Saya merasa keberatan atas gugatan ini, saya minta kepada yang mulia majelis hakim untuk membatalkan gugatan dari penggugat, saya masih ingin mempertahankan keluarga ini, sebab ada anak yang harus kami rawat, kami jaga serta kami didik bersama-sama dan kelak diakhirat yang bertanggung jawab tidak lain kami berdua selaku orangtua yang akan mempertanggungjawabkannya dihadapan Allah SWT.

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomo 1324/Pdt.G/20231PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka tergugat mohon kepada ketua pengadilan agama tanjung karang melalui yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara dapat menolak tuntutan penggugat dan mengabulkan permintaan Tergugat (saya TERGUGAT) serta berkenan mengadili dalam amar putusan nya sebagai berikut:

Primair

1. Menolak dan tidak mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat pada tanggal 25 juli 2021 dihadapan pegawai pencatat nikah sebagaimana tertuang dalam kutipan akta nikah No.215/31/VII/2021 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan kemiling, kota bandar lampung, provinsi lampung rujuk karena ada kemaslahatan yang lebih utama dan ada anak yang membutuhkan kasih sayang kedua orangtuanya.
3. Menetapkan hak atas pengasuhan (hak pemeliharaan) pada anak dibawah pengasuhan dan pemeliharaan diberikan kepada Tergugat (ayah kandungnya yang bernama TERGUGAT Yaitu: ANAK, yang berumur 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, jenis kelamin laki-laki lahir pada tanggal 16 mei 2022.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat dalam persidangan tanggal 12 Oktober 2023 telah mengajukan replik secara tertulis yang pada intinya sebagai berikut ;

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal pada Tanggal 26 Juli 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah No. 215/31/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung putus karena perceraian;
3. Menetapkan hak atas pengasuhan (hak pemeliharaan) pada anak dibawah pengasuhan dan pemeliharaan diberikan kepada Penggugat yaitu: ANAK , yang berumur 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan, jenis kelamin Laki-Laki lahir Pada tanggal 16 Mei 2022 ;
4. Menetapkan biaya yang timbul atas perkara ini menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomo 1324/Pdt.G/20231PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat dalam persidangan tanggal 19 Oktober 2023 telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada intinya sebagai berikut ;

Primair

1. Menolak dan tidak mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat pada tanggal 25 juli 2021 dihadapan pegawai pencatat nikah sebagaimana tertuang dalam kutipan akta nikah No.215/31/VII/2021 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan kemiling, kota bandar lampung, provinsi lampung rujuk karena ada kemaslahatan yang lebih utama dan ada anak yang membutuhkan kasih sayang kedua orangtuanya.
3. Menetapkan hak atas pengasuhan (hak pemeliharaan) pada anak dibawah pengasuhan dan pemeliharaan diberikan kepada tergugat (ayah kandungnya yang bernama TERGUGAT Yaitu: ANAK, yang berumur 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, jenis kelamin laki-laki lahir pada tanggal 16 mei 2022.

Subsider

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempertahankan gugatan tersebut Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 1871136101020006, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota bandar lampung (P.1);
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor: 215/31/VII/2021, tanggal 26 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling Kota Bandar lampung, (P.2);
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1871-LT-21082023-0042, tanggal 21 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota bandar lampung (P.3)

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomo 1324/Pdt.G/20231PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi biaya persalinan Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK Nomor 164/Mb/TU/2022, tanggal 17 -5- 2023, yang dikeluarkan oleh Bidan Hj.Tutik Lestari (P.4);
5. Surat Pernyataan Cerai, tanggal 27 -05-2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat (P.5)

Bukti Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 49 tahun, saksi menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang, bernama ANAK, yang berumur 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat atau orang tua Penggugat ;
 - Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tagga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi penyebab terjadi nya perselisihan dan percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat saksi tidak tahu, setahu saksi Penggugat sangat benci kepada Tergugat, Penggugat dan Tergugat saling diam;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat pernah menjatuhkan thalak melalui telepon kepada saksi;
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2022 yang lalu hingga sekarang, sudah berjalan kurang lebih 1 tahun 1 bulan yang lalu sampai sekarang ini;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali, tapi tidak mau. Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat degan

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomo 1324/Pdt.G/20231PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat ;

- Bahwa anak mereka diasuh oleh Penggugat dan sekarang saksi yang mengasuhnya karena Penggugat sedang melanjutkan kuliahnya di Jogjakarta;

2. **SAKSI II**, umur 39 tahun, saksi menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang, bernama ANAK, yang berumur 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat atau orang tua Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tagga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan perpecahan antara Penggugat dengan Tergugat saksi tidak tahu, setahu saksi Penggugat sangat benci kepada Tergugat, Penggugat dan Tergugat saling diam;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah menjatuhkan thalak melalui telepon kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2022 yang lalu hingga sekarang, sudah berjalan kurang lebih 1 tahun 1 bulan yang lalu sampai sekarang ini.
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali, tapi tidak mau. Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomo 1324/Pdt.G/20231PA.Tnk



- Bahwa anak mereka diasuh oleh Penggugat dan sekarang saksi yang mengasuhnya karena Penggugat sedang melanjutkan kuliahnya di Jogjakarta;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil jawaban dan duplikannya mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI T1**, umur 53 tahun, saksi menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang, bernama ANAK, yang berumur 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat atau orang tua Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tagga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi setelah dua bulan selesai menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadi nya perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat, setahu saksi ketika di jogja Penggugat dengan Tergugat berbeda kontrakan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat beda kontrakan, karena arahan orang Penggugat, dan agar Penggugat fokus dalam belajar;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah menjatuhkan thalak kepada Penggugat ketika di Jogja;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2021 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali, tapi tidak mau. Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan



Tergugat ;

- Bahwa setahu saksi, Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta, tinggal di tempat kerjanya;

2. **SAKSI T2**, umur 39 tahun, saksi menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang, bernama ANAK, yang berumur 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat atau orang tua Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tagga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi setelah dua bulan selesai menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadi nya perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat, setahu saksi ketika di jogja Penggugat dengan Tergugat berbeda kontrakan, karena berbeda selera dan Penggugat juga tidak mau ditemui oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat beda kontrakan, karena arahan orang Penggugat, dan agar Penggugat fokus dalam belajar;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah menjatuhkan thalak kepada Penggugat ketika di Jogja;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2021 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali, tapi tidak mau. Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;



- Bahwa setahu saksi, Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta, tinggal di tempat kerjanya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mencukupkan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang intinya tetap dengan gugatan dan repliknya, sedangkan Tergugat tetap dengan Jawaban dan dupiliknya, oleh sebab itu perkara ini telah dianggap selesai pemeriksaannya dan akan diberi keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi maka majelis akan mempertimbangan di dalam Konvensi dan di dalam Rekonsensi;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan tidak ingin bercerai dengan Penggugat, dengan demikian maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi kehendak PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti Mediasi, dan Mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Dhika Amal Fathul Hakim, S.H. C.M. sebagai Mediator dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 21 September 2023 mediasi tersebut tidak berhasil, karena masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pihak bersikeras dengan prinsipnya masing-masing, oleh karena itu perintah Perma Nomor 1 Tahun 2016 tersebut dipandang telah terpenuhi.

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri tidak dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Gugatan Cerai, Penggugat mengajukan gugatannya untuk dapat melakukan perceraian dengan Tergugat;
2. Hak pemeliharaan 1 orang anak bernama ANAK , laki-laki, umur 1 tahun 3 bulan;

Tentang Gugatan Cerai

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, bahwa awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup baik rukun dan harmonis, namun sekira awal bulan oktober tahun 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya memberikan keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari 12 (dua belas) bulan berturut-turut serta mengabaikan Penggugat untuk proses kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK , disamping itu Tergugat telah mengucapkan Talak kepada Penggugat pada tanggal 23 Maret 2022 yang selanjutnya dinyatakan dalam Surat Pernyataan Cerai Tergugat kepada Penggugat tertanggal 27 Mei 2022, puncaknya terjadi pada Oktober Tahun 2021 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya yang selanjutnya diketahui Tergugat bertempat tinggal di rumah Kakak kandungnya yang bernama bernama XXXXX dan beraktivitas di desa Sidodadi, Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Propinsi Lampung dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomo 1324/Pdt.G/20231PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebahagian dari penyebab terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana telah terurai dalam jawaban Tergugat dan duplik Tergugat di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2. P.3, P.4 dan P.5 serta saksi-saksi yaitu: **SAKSI I** dan **SAKSI II**.

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, P.2 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, P.3 adalah Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK ,P.4. Fotokopi Kwitansi nomor: 164/MB/TU/2022, tentang biaya persalinan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Bidan Hj. Tutik Lestari, tanggal 17-5-2022. P.6. Surat Pernyataan Cerai yang dibuat oleh Tergugat tanggal 27 -05-2022 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan pasal 311 R.Bg pengakuan merupakan bukti sempurna dan mengikat, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang merupakan perkara khusus yang acaranya diatur secara khusus, antara lain dengan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur, bahwa dalam hal perceraian didasarkan atas alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka pengadilan terlebih dahulu harus mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, para saksi dapat menerangkan dengan pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan lainnya bersesuaian isinya, dengan demikian telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi, serta saksi-saksi tersebut telah

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomo 1324/Pdt.G/20231PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**.

telah memberikan keterangannya dalam persidangan dibawah sumpah yang menjelaskan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sekurang-kurangnya sejak 2 tahun yang lalu, mulai tidak harmonis lagi, karena Penggugat benci pada Tergugat, sehingga Penggugat sering diam, disamping itu Tergugat pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat melalui telepon kepada saksi, sehingga sejak bulan Juli 2022 yang lalu hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah pisah, sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun 1 bulan yang lalu sampai sekarang ini. Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali, tapi tidak mau. Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat degan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan jawaban dan dupliknya 2 orang saksi yaitu: **SAKSI T1** dan **SAKSI T2**.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Tergugat yang bernama **SAKSI T1** dan **SAKSI T2** telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan, yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2021 tahun yang lalu sampai sekarang sudah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, akan tetapi saksi tidak mengetahui sebabnya secara pasti;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta kejadian antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2021 yang lalu, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan tidak saling melindungi dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga, sebab kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, tentunya Penggugat tidak meninggalkan tempat kediaman bersama terlebih lagi Penggugat tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat dan 2 orang saksi Tergugat di depan persidangan saling bersesuaian bahwa antara Penggugat dan Tergugat keduanya telah berpisah

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomo 1324/Pdt.G/20231PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021 yang lalu karena adanya perselisihan yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi retak/pecah;

Menimbang, bahwa karena alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi baik dari saksi Penggugat maupun saksi Tergugat sebagaimana tersebut di atas, dimana keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung alasan gugatan Penggugat yang menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ditambah dengan keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan, jawaban Tergugat, replik Penggugat, duplik Tergugat, bukti P.2, P.3 .P. 4 dan P.5 keterangan para saksi serta fakta-fakta didepan persidangan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Kemiling Kota bandar Lampung Provinsi Lampung pada tanggal 25 Juli 2021. telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK , laki-laki, umur 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa di awal-awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2021 yang lalu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat benci kepada Tergugat karena Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya memberikan nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari 12 (dua belas) bulan serta mengabaikan Penggugat untuk proses kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK , sejak Oktober Tahun 2021 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disamping itu Tergugat telah mengucapkan Talak kepada Penggugat pada tanggal 23 Maret 2022 yang selanjutnya dinyatakan dalam Surat Pernyataan Cerai Tergugat kepada Penggugat tertanggal 27 Mei 2022, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi ;
- Bahwa kemelut yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim, Mediator,

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomo 1324/Pdt.G/20231PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta keluarga Penggugat dan Tergugat agar Penggugat dan Tergugat bisa rukun kembali sebagai suami isteri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan fakta yang ditemui di persidangan dimana Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat sedangkan Tergugat tidak menginginkan terjadi perceraian, Tergugat masih berharap rumahtangganya dengan Penggugat untuk dipertahankan, maka tanpa mempersoalkan pihak mana yang salah, dapat dipandang bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah atau "*Broken Marriage*", sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak adanya saling menunaikan kewajiban sebagai suami isteri, menurut yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah.

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi dengan rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain, sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor:1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan firman Allah didalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya; "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomo 1324/Pdt.G/20231PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;”

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan hidup berumah tangga tersebut dengan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali didalam rumah tangga maka Majelis Hakim berpendapat, kalau sekiranya keduanya dipaksa untuk tetap bersatu dalam rumah tangga, maka patut diduga bukan keharmonisan dan kedamaian yang akan muncul, malah keduanya akan selalu dalam kegelisahan. Membiarkan keduanya dalam keadaan seperti itu merupakan aniaya yang besar, oleh karena itu perceraian adalah jalan keluarnya agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan, hal ini sesuai dengan qaidah ushul yang berbunyi;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan“

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, “suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya”, namun ternyata hal itu sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena keduanya sudah hidup berpisah dan Penggugat telah menyatakan tidak ingin bersatu dan rukun lagi dengan Tergugat sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan memandang dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka gugatan Penggugat sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor; 38K/AG/1990 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini, karena hal itu akan membawa akibat yang tidak baik bagi keduanya dikemudian hari ;

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomo 1324/Pdt.G/20231PA.Tnk



Tentang pemeliharaan 1 orang anak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatannya, Penggugat telah menuntut hak hadhanah terhadap anak bernama ANAK , laki-laki, umur 1 tahun 3 bulan, sehingga adalah layak dan beralasan hukum hak pemeliharaan untuk diberikan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagai mana terurai dalam jawaban Tergugat dan duplik Tergugat, yang isinya sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang yang dianggap ada dan terbaca kembali dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat yaitu P.4 ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Kelahiran Atas Nama ANAK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung telah dinazegelen dan bermeterai yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak yang bernama ANAK , laki-laki, umur 1 tahun 3 bulan, adalah anak sah dari Tergugat sebagai ayah kandungnya dan Penggugat sebagai ibu kandungnya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti –bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi, yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**. saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171 dan 175 *R.Bg.*, serta syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308, dan 309 *R.Bg.*; sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu **SAKSI T1** dan **SAKSI T2**. saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171 dan 175 *R.Bg.*, serta syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308, dan 309 *R.Bg.*; sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara a quo;



Menimbang, bahwa sebagaimana dalil –dalil Penggugat dan juga dalil –dalil Tergugat serta bukti –bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orang tua yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT. surat At-Tahrim ayat 6 : Artinya : “Wahai orang-orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka” ; Dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak –anak mereka dengan sebaik –baiknya (vide Pasal 45 ayat(1) Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat(2) Undang -Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehinggahak dan kewajiban anak, dalam Undang -Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) ;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat(1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya : “ Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih –kekasihnya pada hari kiamat“ (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha” dalam kitab Bajuri juz II halaman 195: Artinya : “ Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya “ ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai berikut;

“ Bahwa 1 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK , laki-laki, umur 1 tahun 3 bulan , berada di bawah hadhanah Penggugat sebagai ibu kandungnya”;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Tergugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam konpensi selanjutnya disebut Penggugat dalam rekonpensi dan Penggugat dalam konpensi selanjutnya disebut Tergugat dalam rekonpensi.

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomo 1324/Pdt.G/20231PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam konpensi juga merupakan pertimbangan dalam rekonpensi.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Penggugat dalam Rekonvensinya telah mengajukan gugatan rekonpensi yang pada pokoknya menuntut agar 1 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, ANAK , laki-laki, umur 1 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatan rekonvensinya adalah sama dengan dalam konvensi (masalah dalam konvensi) yaitu masalah hak hadhanah / hak asuh anak bernama, ANAK , laki-laki, umur 1 tahun 3 bulan dan telah dipertimbangkan dalam konvensi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil –dalilnya tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan 2 orang saksi yang mana bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut tidak ada yang dapat meneguhkan dalil –dalil gugatan rekonvensinya yang dapat menggugurkan hak hadhanah Tergugat Rekonvensi untuk mengasuh 1 orang anak bernama ANAK , laki-laki, umur 1 tahun 3 bulan, karena Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta, berangkat kerja dari pagi sampai sore, dan tinggal di Mes tempat Penggugat bekerja, sehingga tidak memungkinkan Penggugat yang akan memelihara dan mendidik seorang anak yang baru berumur 1 tahun 3 bulan, sehingga gugatan rekonvensi Penggugat tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dikabulkan/ditolak dan hubungan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian akan tetapi Tergugat selaku ayah kandung dari anak yang bernama : ANAK , laki-laki, umur 1 tahun 3 bulan ,tidak ikut terputus, Tergugat tetap mempunyai hak untuk menjenguk, mendidik dan mengajak anak yang bernama : ANAK , laki-laki, umur 1 tahun 3 bulan, untuk bermain, memberikan perhatian dan kasih sayang;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomo 1324/Pdt.G/20231PA.Tnk



MENGADILI

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat Kompensi (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan 1 orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, umur 1 tahun 3 bulan berada di bawah hadhanah (hak asuh) Penggugat Kompensi selaku ibu kandungnya;

Dalam Rekompensi;

- Menolak gugatan Penggugat Rekompensi ;

Dalam Kompensi dan Rekompensi;

Membebankan kepada Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 238.000 (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 Nofember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Drs. Dailami** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Aripin. SH.,MH** dan **Agusti Yelpi, S.HI.MH** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dra. Nelfirdos, M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Ketua Majelis,

Drs. Dailami

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Aripin. SH.,MH.

Agusti Yelpi, S.HI.MH

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomo 1324/Pdt.G/20231PA.Tnk



Panitera Pengganti,

Dra. Nelfirdos, M.H

Rincian biaya:

1. PNBP : Rp 60.000,00
 2. Proses : Rp 75.000,00
 3. Panggilan : Rp 93.000,00
 4. Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 238.000,00

(dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)